

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06

AKUNTANSI PENDAPATAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

- 1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.**
- 2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.**

Ruang Lingkup

- 3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.**
- 4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.**

Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan

5. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :
 - (a) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;
 - (b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.
6. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah

daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan dalam memperoleh sumber daya ekonomi :

- (a) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

7. *Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.*

Penerimaan rekening kas artinya harus dalam bentuk kas atau setara kas yang menambah ekuitas dana lancar.

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

KLASIFIKASI PENDAPATAN

9. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

- **urusan pemerintahan daerah;**
- **organisasi; dan**
- **kelompok.**

Klasifikasi pendapatan ini mengikuti klasifikasi berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007, dan dikonversikan ke dalam klasifikasi berdasarkan SAP.

10. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :

- **jenis;**
- **obyek; dan**
- **rincian obyek pendapatan.**

Klasifikasi kelompok akun pendapatan ini mengikuti klasifikasi berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007, dan dikonversikan ke dalam klasifikasi berdasarkan SAP.

11. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah,**
- b. Dana Perimbangan, dan**
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Klasifikasi kelompok pendapatan ini mengikuti klasifikasi berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007, dan dikonversikan ke dalam klasifikasi berdasarkan SAP.

12. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
13. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
14. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
15. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga deposito, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

16. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- **dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;**
- **dana alokasi umum; dan**
- **dana alokasi khusus.**

Klasifikasi kelompok pendapatan dana perimbangan ini mengikuti klasifikasi berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007 dan dikonversikan ke dalam klasifikasi berdasarkan SAP.

17. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.
18. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
19. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

20. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- **Hibah;**
- **Dana Darurat;**
- **Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;**
- **Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan**
- **Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.**

Sesuai dengan paragraf 7 Pendapatan hibah yang masuk dalam kategori ini adalah dalam bentuk kas dan setara kas.

Klasifikasi kelompok lain-lain pendapatan yang sah ini mengikuti klasifikasi berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007 dan dikonversikan ke dalam klasifikasi berdasarkan SAP.

harus dikembalikan. Pada tanggal 15 Desember 20x0, dilakukan pengembalian sebesar Rp. 100 jt. Karena tidak terserap oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><u>30 April 20x0</u></p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp. 600 jt.</p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. Pendapatan lain-lain yang sah Rp. 600 jt.</p> <p>(Mencatat penerimaan total pendapatan transfer).</p> <p><u>15 Desember 20x0</u></p> <p>Dr. Pendapatan lain-lain yang sah Rp. 100 jt.</p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. Kas di kasda Rp. 100 jt.</p> <p>(Untuk mencatat pengembalian transfer untuk kesehatan asuransi yang tidak terserap)</p>

Contoh kasus 3 : untuk transaksi pendapatan dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima SK DAU untuk tahun anggaran 20x0 sebesar Rp. 200 M. Pada tanggal 15 Juli 20x0 diterima DAU sebesar Rp. 180 M. Hingga akhir tahun hanya direalisasi Rp. 180 M. Apakah yang Rp. 20 M dapat diakui sebagai piutang? atau diluncurkan menjadi penambah pendapatan DAU tahun berikutnya (20x1)?.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><u>15 Juli 20x0</u></p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp. 180 M.</p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. Pendapatan dana perimbangan Rp. 180 M.</p> <p>(untuk mencatat realisasi DAU yang diakui pada periode 20x0)</p> <p>20 M tidak diakui dan dicatat sebagai piutang melainkan menjadi penambah pendapatan dana perimbangan di tahun 20x1.</p> <p>Tidak ada jurnal pengakuan piutang DAU.</p>

27. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD .

Pengakuan pendapatan dengan berbasis kas diakui dan dicatat pada saat kas atau setara kas diterima yang menambah ekuitas dana lancar. Pendapatan di SKPD diakui pada saat diterima oleh Bendahara penerimaan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, bendahara penerimaan segera menyetorkan uang yang diterima ke rekening Kas Umum Daerah.

Contoh Kasus 1 :

- o Pada tanggal 19 Januari 20x0 Dinas Kesehatan menerima retribusi atas pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 10.000.000,-

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
<p><u>19 Januari 20x0</u> Dr. Kas di Bend. Penerimaan Rp. 10 jt. Cr. Pendapatan retribusi Rp. 10 jt. Pelayanan kesehatan (untuk mencatat pendapatan di SKPD)</p>	<p>Tidak ada jurnal</p>

- o Pada tanggal 20 Januari 20x0 Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan menyetorkan uang retribusi pelayanan kesehatan tersebut ke Kasda.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
<p><u>20 Januari 20x0</u> Dr.RK PPKD Rp. 10 jt. Cr.Kas di Benda. Rp. 10 jt. Penerimaan (untuk mencatat penyetoran uang ke rekening Kas Umum Daerah)</p>	<p><u>20 Januari 20x0</u> Dr. Kas di Kasda Rp. 10 jt. Cr. RK SKPD Rp. 10 jt. (untuk mencatat penerimaan setoran uang dari bendahara penerimaan SKPD)</p>

Contoh kasus 2 : pendapatan pajak hiburan

Pada tanggal 04 Desember 20x0, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima setoran pajak hiburan dari event organizer Parama sesuai dengan target tiket sebesar Rp. 100 jt. Maka jurnal untuk transaksi ini adalah sebagai berikut :

SKPD	PPKD
<p><u>Desember 20x0</u> Dr. Kas di Bend. Penerima Rp. 100jt. Cr. Pendapatan pajak Rp.100jt hiburan</p>	

(Untuk mencatat penerimaan pendapatan yang sesuai dengan target tiket)	
Setoran ke Kasda. <u>Desember 20x0</u> RK PPKD Rp. 100jt. Cr. Kas di bendahara Rp. 100 jt. Penerimaan (untuk mencatat penyeteroran pajak hiburan)	<u>05 Desember 20X0</u> Dr. Kas di Kasda Rp. 100 jt. Cr. RK SKPD Rp. 100 jt. (untuk mencatat penerimaan setoran pajak hiburan)

28. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.
29. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- 30. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.**
Rincian objek sesuai dengan kode rekening yang sudah dimodifikasi oleh pemerintah daerah berpedoman pada Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri No 59 tahun 2007.
- 31. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.**
Kesalahan ini diketahui pada periode berikutnya, bukan di periode terjadinya kesalahan, dan sifatnya berulang/*recurring*. Maka pengembalian ini diperlakukan sebagai pengurang pendapatan periode diketahuinya kesalahan (pengembalian).

Contoh kasus :

Pada tanggal 26 Januari 20x1 diketahui informasi dari SKPD bahwa terdapat kelebihan pembayaran retribusi tahun 20x0, kelebihan pembayaran tersebut sebesar Rp.5.000.000,-.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
<u>26 Januari 20x1</u>	<u>26 Januari 20x1</u>
Dr.Pendapatan Retribusi Rp. 5 jt. Pelayanan Kesehatan Cr. RK PPKD Rp. 5 jt. (untuk mencatat Koreksi atas kelebihan pembayaran retribusi)	Dr. RK SKPD Rp. 5 jt. Cr. Kas di Kasda Rp. 5 jt. (untuk mencatat pengurangan kas akibat koreksi kelebihan pembayaran retribusi)

32. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Kesalahan ini diketahui pada periode yang sama dengan terjadinya kesalahan, maka pengembalian ini diperlakukan sebagai pengurang pendapatan periode diketahuinya kesalahan (pengembalian).

Contoh kasus :

Pada tanggal 15 Des 20x0 diketahui informasi dari BUD bahwa terdapat kelebihan pembayaran retribusi tahun 20x0 yang dikarenakan adanya kesalahan pencatatan dalam komputer, kelebihan pembayaran tersebut sebesar Rp.15.000.000,-

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
<u>15 Des 20x0</u>	<u>15 Des 20x0</u>
Dr.Pendapatan Retribsi Rp. 15 jt. Pelayan Kshtan Cr. RK PPKD Rp. 15 jt. (untuk mencatat Koreksi Pendapatan)	Dr. Kas di Kasda Rp. 15 jt. Cr. RK SKPD Rp. 15 jt. (untuk mencatat pengurangan kas akibat koreksi pendapatan)

33. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Transaksi ini lebih dimaksudkan untuk menjelaskan transaksi aset donasi atau hibah nonkas, yang tidak diperlakukan sebagai pendapatan. *Lihat pada Kebijakan Akuntansi No. 09 paragraf 103 mengenai aset donasi.*

37. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

Transaksi ini lebih dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan transaksi aset donasi atau hibah nonkas apabila ada biaya-biaya yang berkenaan dengan donasi atau hibah nonkas yang bersangkutan. *Lihat pada Kebijakan Akuntansi 09 paragraf 103 mengenai Aset Donasi.*

PENGUKURAN

38. Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

39. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan adalah kurs tengah yang diumumkan pada tanggal transaksi.

Contoh Kasus :

Pada tanggal 13 April 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima hibah dari Pemerintah Negara Bagian Texas, Amerika Serikat sebesar USD 100,000. Pada tanggal tersebut, Kurs Beli BI adalah 1 USD = Rp9.500,- dan Kurs Jual BI adalah 1 USD = Rp9.600,-

Maka nilai pendapatan hibah yang harus dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah :

$$\begin{aligned} \text{Kurs Tengah BI} &= (\text{Rp}9.500 + \text{Rp}9.600)/2 = \text{Rp}9.550 \\ \text{Nilai pendapatan hibah} &= \text{Rp}9.550 \times \text{USD } 100.000 = \text{Rp. } 955.000.000,- \\ \text{Nilai kenaikan kurs} &= \text{Rp.}500 \times \text{USD } 100.000 = \text{Rp. } 50.000.000,- \end{aligned}$$

Tanggal	Kurs		
	Beli	Tengah	Jual
13 April 20x0	Rp.9.500	Rp.9.550	Rp.9.600
31 Desember 20x0	Rp.10.000	Rp.10.050	Rp.10.100

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p>Alternatif 1 :</p> <p><u>13 April 20x0</u></p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp.950jt</p> <p> Cr. Pendapatn Hibah Rp.950jt</p> <p>(untuk mencatat penerimaan pendapatan hibah dalam bentuk valuta asing yang langsung dikonversi menjadi rupiah)</p> <p>Catatan : dengan jurnal ini artinya pemerintah daerah tidak lagi menahan kas dalam bentuk valuta asing melainkan mengkonversinya langsung dengan kurs transaksi yaitu kurs beli pada tanggal transaksi.</p>
	<p>Alternatif 2 :</p> <p><u>13 April 20x0</u></p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp.955jt</p> <p> Cr. Pendapatan Hibah Rp.955jt</p> <p>(untuk mencatat penerimaan pendapatan hibah dalam bentuk valuta asing)</p> <p>Catatan : dengan jurnal ini artinya pemerintah daerah masih menahan kas dalam bentuk valuta asing.</p>
	<p>Jurnal penyesuaian pada tgl pelaporan :</p> <p><u>31 Desember 20x0</u></p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp.50jt</p> <p> Cr. Pendapatn Hibah Rp.50jt</p> <p>(untuk mencatat penyesuaian atas kenaikan kurs valuta asing)</p>

PENGUNGKAPAN

40. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- (d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.